



P U T U S A N

Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN ALIAS PIMEN BIN SAFRAN;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /1 Juli 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Tgk. Dianjung Dusun Kemuning Desa Keudah
Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa Firman Alias Pimen Bin Safran, pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa diawal bulan Juli Sdr Sirul menghubungi terdakwa melalui via telp, dalam percakapan itu Sdr Sirul menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengakui kepada Sdr Sirul tidak punya uang untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr Sirul mengatakan Ambil aja dulu, nanti uangnya menyusul aja, dan akhirnya terdakwa menyetujuinya, saat itu terdakwa mengatakan kepada Sirul narkotika jenis sabu akan diterima/ dititipkan kepada Saksi Yadi Atman Alias Tyson Bin Jamaluddin (Penuntutan dalam berkas terpisah) yang akan menunggu Sirul di Bandara Kuala Namu, setelah menutup mengakhiri percakapan dengan Sdr Sirul maka terdakwa menghubungi saksi Yadi Atman Alias Tyson Bin Jamaluddin, agar saksi adi Atman menunggu di Bandara Kuala Namu karena Sdr Sirul akan menjemput terdakwa, yang nantinya akan mengantarkan saksi Yadi Atman ke stasiun Bus dan tolong saksi Yadi Atman menerima narkotika jenis sabu dari Sdr Sirul. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2023, Saksi Yadi Atman Alias Tyson Bin Jamaluddin tiba di terminal Bus Banda Aceh, dan sekira pukul 11.00 wib saksi yadi Atman menghubungi terdakwa untuk menyerahkan kotak kue yang berisikan narkotika

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di Pinggir Tanggul Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut maka terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diterima dari Saksi Yadi Atman Alias Tyson Bin Jamaluddin, terdakwa pilah-pilah menjadi 32 (tiga puluh dua) bungkus yang siap untuk dijual dan kepada Saksi Yadi Atman Alias Tyson Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada saksi Yadi Atman sebagai upah sekali hisap, sebagai tanda ucapan terimah kasih, dan dari jumlah paket 32 (tiga puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu, yang telah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:4929/NNF/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Firmansyah Alias Pimen dan Yadi Yatman Bin Jamaluddin, adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 545-S/BAP.S1/08-23 tanggal 11 Agustus 2023 berat barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah 4,3 (empat koma tiga) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Firman Alias Pimen Bin Safran, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di masukkan dalam kotak kue dari Sdr Rol yang dititipkan melalui saksi Yadi Atman yang berada di Medan hendak pulang ke Banda Aceh, setelah narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa maka terdakwa memilah-milah narkoba jenis sabu menjadi 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis sabu disimpan di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu bertempat di Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, Aparat Kepolisian Narkoba Polresta Banda Aceh langsung menuju ke TKP. Sesampainya di Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, nampaklah terdakwa dan saksi Yadi Atman Alias Tison sedang berdiri di depan rumahnya, dan ciri-ciri tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan maka Aparat Kepolisian Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan/ pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Yadi Atman Alias Tison, dan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang disimpan dalam saku celana yang dipakainya, dan kepada Aparat Kepolisian Narkoba Polresta Banda Aceh, terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan atas pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Sirul yang diterima oleh Saksi Yadi Atman Alias Tyson sehingga terdakwa dan Saksi Yadi Atman Alias Tyson serta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:4929/NNF/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Firmansyah Alias Pimen dan Yadi Yatman Bin Jamaluddin, adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 545-S/BAP.S1/08-23 tanggal 11 Agustus 2023 berat barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah 4,3 (empat koma tiga) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg Perk : PDM - 158/B.ACEH/Enz.2/11/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Alias Pimen Bin Safran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Alias Pimen Bin Safran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu seberat \pm 4,3 (empat koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro merk Magnum dan 1 (satu) buah kaca pirex ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 259/Pid.Sus 2023/PN Bna tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman alias Pimen bin Safran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman alias Pimen bin Safran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu seberat \pm 4,3 (empat koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro merk Magnum dan 1 (satu) buah kaca pirex ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

perkara Terdakwa Yadi Atman Alias Tyson;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 17 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Factie Telah Keliru dalam Pertimbangan Hukum Dan Putusannya Sehingga Mencederai Rasa Keadilan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon banding tidak dapat dipidana dengan pasal 114 ayat (1)

UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba seharusnya dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Karena barang bukti yang ditemukan pada diri pemohon banding saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melebihi 5 gram hanya dengan berat bruto 4,3 (empat koma tiga) gram dan barang bukti tersebut adalah sisa pakai dari pemohon banding. sebelum pemohon banding ditangkap petugas. Perbuatan pemohon banding membuat paket paket kecil sebanyak 14 (empat belas) paket adalah untuk takaran satu paket sekali pakai;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sebagaimana dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, maka Hakim haruslah menghukum terdakwa dengan pidana “ Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri” Sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba karena tujuan Pemohon banding memiliki dan menguasai Narkoba adalah untuk digunakan sendiri hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine pemohon banding yang terbukti positif mengandung unsur Metamfetamina dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif (+) Sabu (MET)';

3. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka sudah sangat jelas dapat disimpulkan terjadi salah penerapan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama karena hal itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperbaiki putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan mengadili perkara aquo dengan putusan sebagaimana yang pemohon banding akan sampaikan dibawah ini Berdasarkan uraian di atas Pemohon banding memohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara itu dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 259/PID.Sus/2023/PN BNA dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dan memori Banding dari pemohon

Banding

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 259/PID.Sus/ 2023/PN BNA

3. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

4. Menghukum terdakwa/Pemohon Banding dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 enam bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa/ pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 259/Pid. Sus/2023/PN Bna tanggal 17 Januari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai barang bukti oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan dalam perkara ini di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari sdr. Si Rol (panggilan) dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yadi Atman Alias Tyson yang berada di

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke Banda Aceh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 11.00

Wib, bertempat di Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa telah menerima Sabu tersebut dari Saksi Yadi Atman Bin Jamaluddin;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Yadi Atman Bin Jamaluddin juga menerangkan bahwa atas permintaan Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 20.00. Wib, bertempat di pinggir jalan di Mobil Angkutan Umum seputaran kota Medan, Saksi Yadi Atman Bin Jamaluddin telah menerima kotak kue yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari Sdr. Sirol (nama panggilan). kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Saksi Yadi Atman Bin Jamaluddin telah menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa dan sebagai upahnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Yadi Atman bin Jamaluddin;

Menimbang bahwa fakta tersebut di atas telah memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah membeli Sabu tersebut pada Sdr. Sirol pada hal Terdakwa tidak ada izin untuk membeli Sabu tersebut'

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menerima Sabu tersebut telah membuka peluang untuk terjadinya peredaran Narkotika secara illegal, hal tersebut dapat membahayakan dan mengancam nyawa orang juga dapat merusak mental dan menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa mengingat pentingnya melindungi kehidupan setiap orang dan masa depan generasi penerus bangsa, dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan barang bukti berupa : 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu seberat $\pm 4,3$ (empat koma tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro merk Magnum dan 1 (satu) buah kaca pirex dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yadi Atman Alias Tyson sedangkan dalam perkara Terdakwa Yadi Atman Alias Tyson tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Firman Alias Pimen sehingga tidak diketahui dengan pasti kelanjutan status barang bukti tersebut, karena itu untuk adanya kepastian hukum tentang barang bukti tersebut maka harus ditentukan statusnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu seberat $\pm 4,3$ (empat koma tiga) gram, adalah barang yang dilarang peredarannya secara illegal sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok marlboro merk Magnum dan 1 (satu) buah kaca pirex merupakan alat/barang yang lazimnya digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba karena itu semua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai pengguna atau bukan, tidak hanya didasarkan pada maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, menguasai atau memiliki narkoba tersebut serta Urine Terdakwa, tetapi juga harus berpedoman pada berat barang bukti Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap hanya sedikit dan untuk hal tersebut Sema Nomor 4 Tahun 2010 telah menentukan secara tegas ukuran sedikit tersebut yaitu untuk Sabu pemakaian 1 (satu) hari dengan berat 1 (satu) gram sedangkan untuk Ganja dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 545-S/BAP.S1/08-23 tanggal 11 Agustus 2023 bahwa berat barang bukti dalam perkara ini berupa 14 (empat belas) bungkus plastik warna bening

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 4,3 (empat koma tiga) gram, artinya lebih dari 1 (satu) gram, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman meskipun Urine Terdakwa positif mengandung unsur Sabu, karena itu permohonan pemohon banding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurang kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Firman Alias Pimen Bin Safran** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding mengenai barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Alias Pimen Bin Safran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu seberat \pm 4,3 (empat koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro merk Magnum dan 1 (satu) buah kaca pirex ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam ringkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H.,M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Azmeiliza,S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Sahyuti S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT BNA

